



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN**
Tempatlahir : Magelang
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 April 1983
JenisKelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Gendingan RT. 08/RW. 07 Kelurahan Kalisalak
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Provinsi
Jawa Tengah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO**
Tempatlahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 30 September 1991
JenisKelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Magersari Jaten Gg. Bromo 10 RT. 001/RW. 004
Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan
Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja (Ibu Rumah Tangga)

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Persidangan sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN** dan terdakwa II **INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I **IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN** dan terdakwa II **INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 26 (dua puluh enam) lembar screen shot percakapan di whatsapp;
 2. 2 (dua) lembar transfer ke Rekening bank BCA no. Rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI sebesar Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari PT. Indah Logistic Chargo;
 4. Rekening koran Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;Terlampir dalam berkas perkara.
5. 1 (satu) buah Hp merk xiaomi redmi 5A.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 227/Pid.B/2020/PN Tbn

6. Buku rekening Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;
7. 1 (satu) buah ATM BCA no. 6019001606736282;
8. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A9 2020 IMEI 1 : 862251044260913, IMEI 2 : 862251044260905 dengan nomor 085881548454.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena telah menyesali segala perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN bersama-sama dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.42 WIB dan sekira pukul 18.47 WIB, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di ATM Samudra dan di ATM BCA Rumah Sakit NU Tuban Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)".* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN secara bersama-sama dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO membuat postingan di media sosial Facebook dengan akun bernama OKY NUR SAKTI yang menawarkan penjualan bibit durian. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 saksi WASIS PUJI PRAMONO yang melihat postingan tersebut berkomunikasi dengan terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN yang mengaku bernama OKY melalui media WA dengan nomor 081225143550 yang tertera di akun tersebut menanyakan ketersediaan bibit durian, lalu terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN menawarkan bibit durian yang berbunga seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berbuah dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), bibit alpukat dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN mengirimkan video dan foto bibit tanaman yang ada di sekitar lingkungannya (punya tetangga terdakwa) melalui media WA dengan nomor 081225143550 kepada saksi WASIS PUJI PRAMONO, sehingga membuat saksi WASIS PUJI PRAMONO tertarik membeli 1 (satu) buah bibit durian jenis musangking, 1 (satu) buah bibit alpokat dan 1 (satu) buah bibit anggur jenis Brasil dengan total harga sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lalu terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN mengirimkan rekening BCA dengan nomor rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.42 Wib bertempat di ATM Samudra saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang ke nomor rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI sebesar Rp. 1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 18.47 Wib saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer kembali sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian bibit. Setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang untuk pembelian bibit, kemudian terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN mengirimkan resi pengiriman INDAH LOGISTIK CHARGO nomor MGL10034567 kepada saksi WASIS PUJI PRAMONO yang telah ditulis oleh terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO;
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi WASIS PUJI PRAMONO mengecek ke INDAH LOGISTIK CHARGO sesuai resi nomor MGL10034567 tidak ditemukan barang yang dikirim dan sesuai dengan keterangan saksi NIKA WIDYANTO selaku Kepala Cabang Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban, resi pengiriman nomor MGL10034567 bukan merupakan pengiriman ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO dan resi tersebut adalah palsu, serta Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban tidak pernah menerima barang dari Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Magelang yang dikirim tanggal 23 Maret 2020 dengan nomor resi MGL10034567.
 - Bahwa setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang pembelian bibit terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN memblokir nomor handphone saksi WASIS PUJI PRAMONO.
 - Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN bersama-sama dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO kemudian mengambil uang yang ditransfer saksi WASIS PUJI PRAMONO dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa peran terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN adalah membuat akun di media sosial mengaku sebagai OKY dan berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO adalah membuka rekening di bank dan menulis resi pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi WASIS PUJI PRAMONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN secara bersama-sama dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.42 WIB dan sekira pukul 18.47 WIB, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di ATM Samudra dan di ATM BCA Rumah Sakit NU Tuban Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN secara bersama-sama dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO membuat postingan di media sosial Facebook dengan akun bernama OKY NUR SAKTI yang menawarkan penjualan bibit durian. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 saksi WASIS PUJI PRAMONO yang melihat postingan tersebut berkomunikasi dengan terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN yang mengaku bernama OKY melalui media WA dengan nomor 081225143550 yang tertera di akun tersebut menanyakan ketersediaan bibit durian, lalu terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN menawarkan bibit durian yang berbunga seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berbuah dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), bibit alpukat dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi WASIS PUJI PRAMONO untuk membeli bibit tersebut, terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN mengirimkan video dan foto bibit tanaman yang ada di sekitar lingkungannya (punya tetangga terdakwa) melalui media WA dengan nomor 081225143550 kepada saksi WASIS PUJI PRAMONO, sehingga membuat saksi WASIS PUJI PRAMONO tertarik membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah bibit anggur jenis musangking, 1 (satu) buah bibit alpokat dan 1

(satu) buah bibit anggur jenis Brasil dengan total harga sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lalu terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN mengirimkan rekening BCA dengan nomor rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.42 Wib bertempat di ATM Samudra saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang ke nomor rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI sebesar Rp. 1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan sekira pukul 18.47 Wib saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer kembali sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian bibit. Setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang untuk pembelian bibit, kemudian terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN mengirimkan resi pengiriman INDAH LOGISTIK CHARGO nomor MGL10034567 kepada saksi WASIS PUJI PRAMONO yang telah ditulis oleh terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi WASIS PUJI PRAMONO mengecek ke INDAH LOGISTIK CHARGO sesuai resi nomor MGL10034567 tidak ditemukan barang yang dikirim dan sesuai dengan keterangan saksi NIKA WIDYANTO selaku Kepala Cabang Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban, resi pengiriman nomor MGL10034567 bukan merupakan pengiriman ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO dan resi tersebut adalah palsu, serta Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban tidak pernah menerima barang dari Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Magelang yang dikirim tanggal 23 Maret 2020 dengan nomor resi MGL10034567.
- Bahwa setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang pembelian bibit terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN memblokir nomor handphone saksi WASIS PUJI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN bersama-sama dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO kemudian mengambil uang yang ditransfer saksi WASIS PUJI PRAMONO dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa peran terdakwa I IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN adalah membuat akun di media sosial mengaku sebagai OKY dan berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan terdakwa II INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO adalah membuka rekening di bank dan menulis resi pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi WASIS PUJI PRAMONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WASIS PUJI PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik saksi yang ditipu tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.42 WIB, di ATM Samudra dan pukul 18.47 WIB dan di ATM BCA Rumah sakit NU Tuban.
- Bahwa terdakwa menipu saksi dengan alat berupa akun facebook atas nama OKY NUR SAKTI.
- Bahwa awal mulanya saksi melihat ada postingan pada akun facebook OKY NUR SAKTI, tentang bibit durian kemudian tanggal 22 Maret 2020, saksi berkomunikasi dengan nomor WA 081225143550, milik OKY NUR SAKTI, setelah tertarik dengan barang yang ditawarkan maka pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira pukul 09.42 WIB, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama INDRIA ASTUTI untuk pembelian 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan ongkos kirim, setelah itu saksi tertarik dengan bibit alpokat dan anggur maka saksi menanyakan tentang ketersediaan bibit tersebut dan dijawab ada maka saksi pada hari minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekira pukul 18.47 WIB, mentransfer uang sebesar Rp. 1.1000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil. Selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa barang-barang milik saksi tersebut akan diantarkan dengan jasa pengiriman barang yaitu INDAH LOGISTIK CHARGO pada tanggal 23 Maret 2020 kemudain tanggal 24 Maret 2020 saksi melakukan pengecekan sesuai resi yang dikirim dan ternyata di INDAH LOGISTIK CHARGO resi tersbut belum ditemukan berarti barang belum dikirim, akhirnya pada tanggal 25 Maret 2020, saksi mengecek lagi ternyata resi yang dikirim adalah palsu selanjutnya saksi pada tanggal 25 Maret 2020, saksi menghubungi langsung melalui WA kepada OKY NUR SAKTI untuk mengembalikan uang yang saksi kirim kalau memang tidak bisa harap mengirim bibit yang saksi pesan, dan ternyata nomor WA saksi di blokir. Karena penasaran maka saksi berusaha mendapatkan informasi lebih banyak tentang orang yang bernama OKY NUR SAKTI dan INDRIA ASTUTI di medsos yaitu akun facebook “ GALANG TRI PRAYOGO “ di laman group petani durian Indonesia tanggal 25 Maret 2020 yaitu ada postingan WA yang dilakukan pada bulan mei 2019, antara saksi GALANG TRI PRAYOGO (wa tidak diketahui), dan INDRIA ASTUTI BIBIT UNGGUL MAGELANG (NO WA 085881548454), kemudian saksi menghubungi INDRIA ASTUTI dan terjadi percakapan yang ia jelaskan bahwa memang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan tersebut miliknya dan itu dibuat saat masih jadi istri dari OKY NURSAKI dan sejauh ini dia tidak ada uang masuk.

- Bahwa Saksi percaya dan mau mentransfer uang karena pada postingan bibit tersebut bagus dan para terdakwa mengirimkan foto dan video bibit tanaman.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa resi pengiriman saksi terima dari terdakwa setelah saksi mentransfer sebesar Rp 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil.
- Bahwa saksi mendapatkan surat pernyataan tersebut dari Kepala INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban yang isinya bahwa resi pengiriman dengan nomor resi pengiriman : MGL10034567 dengan tujuan pengiriman Jl. Cucakrowo No. J 63 Kab. Tuban adalah palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. NIKA WIDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban yang beralamatkan Jl. Raya Semarang No. 708.
- Bahwa resi pengiriman nomor resi pengiriman : MGL10034567 dengan tujuan pengiriman Jl. Cucakrowo No. J 63 Kab. Tuban seperti gambar diatas tersebut bukan merupakan resi pengiriman ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO dan resi tersebut adalah palsu serta ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban tidak pernah menerima barang dari ekspedisi INDAH LOGISarssysarTIK CHARGO Cabang Kota Magelang tanggal pengiriman 23 Maret 2020 dengan nomor resi pengiriman : MGL10034567.
- Bahwa alasan saksi mengatakan resi tersebut adalah palsu karena di resi pengiriman tersebut tertulis asal kota Magelang dengan tujuan Jatim, semestinya resi pengiriman tersebut tujuannya ke Kab. Tuban bukan tujuan Jatim dan resi pengiriman bulan maret seharusnya terdiri dari 13 digit huruf dan angka namun dalam resi pengiriman tersebut hanya terdiri dari 11 digit huruf dan angka.
- Bahwa tujuan saksi membuat surat pernyataan tersebut adalah resi pengiriman nomor resi pengiriman : MGL10034567 dengan tujuan pengiriman Jl. Cucakrowo No. J 63 Kab. Tuban tersebut bukan merupakan resi pengiriman ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO dan bahwa tidak ada pengiriman dari Kantor ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Kota Magelang ke ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban atas resi pengiriman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Kota Magelang pada tanggal 23 Maret 2020 maksimal barang tersebut akan sampai di ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO Cabang Tuban tanggal 26 Maret 2020.

- Bahwa prosedur ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO mengeluarkan resi pengiriman yaitu pengirim membawa barang ke kantor ekspedisi INDAH LOGISTIK CHARGO baru dibuatkan resi sesuai alamat tujuan pengakuan pengirim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. OKY NUR SAKTI Bin NURUL CHOMARI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan para terdakwa tersebut diatas kenal dimana INDRIA ASTUTI adalah mantan istri yang bercerai sekira sudah 3 (tiga) tahun yang lalu kalau tidak salah tahun 2017 dan IRFAN SUBEKTI adalah teman saksi.
- bahwa saksi tidak pernah mempunyai facebook atas nama OKY NUR SAKTI apalagi dengan caption jual beli bibit durian.
- Bahwa INDRIA ASTUTI dengan IRFAN SUBEKTI sekarang menjadi suami istri namun masih siri.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai nomor Hp atau WA dengan nomor 081225143550 dan tidak pernah memposting nomor tersebut pada facebook.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun facebook atas nama OKY NUR SAKTI dan nomor Hp atau WA 081225143550.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut pernah menawarkan bibit tanaman yang terdakwa posting.
- Bahwa awalnya terdakwa komunikasi dengan saksi WASIS PUJI PRAMONO melalui massanger Facebook pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 kemudian berlanjut ke nomor whatsapp 081225143550 dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bernama OKY selanjutnya terdakwa menawarkan bibit tanaman durian berbunga seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berbuah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menawarkan bibit alpukat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO tertarik kemudian menawarkan 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dengan total harga Rp.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim kemudian terdakwa setuju dengan harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi WASIS PUJI PRAMONO terdakwa mengirimkan video dan foto bibit tanaman yang ada disekitar lingkungan terdakwa melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550. Barang akan terdakwa kirim setelah uang ditransfer kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO meminta nomor rekening setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang tersebut nomornya terdakwa blokir.

- Bahwa terdakwa yang memberikan nomor rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI pada saksi WASIS PUJI PRAMONO agar mentransfer sejumlah uang Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dan terdakwa mengetahui saksi WASIS PUJI PRAMONO sudah mentransfer setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO memberitahu terdakwa melalui pesan whatsapp.
- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan berupa 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil saudara WASIS PUJI PRAMONO seperti yang sudah terdakwa janjikan, karena terdakwa memang berniat menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa membuat akun OKY untuk meyakinkan pembeli karena terkadang pembeli menanyakan identitas keluarga dan terdakwa membuat akun tersebut supaya bisa masuk ke Marketplace setelah terdakwa masuk ke Marketplace terdakwa mengganti akun yang semula bernama OKY menjadi MITRA TANI.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil transferan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut untuk keperluan rumah tangga dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI.
- Bahwa terdakwa II INDRIA ASTUTI mengetahui bahwa uang untuk keperluan rumah tangga tersebut hasil dari menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO dan mengambil uang transferan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut bersama terdakwa II INDRIA ASTUTI.
- Bahwa peran terdakwa yaitu memposting bibit tanaman dengan tujuan orang lain tertarik dengan niat orang lain tersebut agar mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening milik terdakwa II INDRIA ASTUTI kemudian barang tersebut tidak terdakwa kirim dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi dan jika ada yang menghubungi istri terdakwa yang mengaku tertipu OKY terdakwa yang membalas pesan tersebut dan mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan OKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mendapatkan resi pengiriman tersebut terdakwa menyuruh istri terdakwa menulis 1 (satu) lembar resi pengiriman pesanan saudara WASIS PUJI PRAMONO kemudian terdakwa foto resi tersebut dan terdakwa kirimkan resi pengiriman tersebut melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550 ke saudara WASIS PUJI PRAMONO kemudian sisa 3 (tiga) lembar tersebut terdakwa buang.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama terdakwa II INDRIA ASTUTI sebanyak 2 kali yaitu : 1. Saksi WASIS PUJI PRAMONO sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), 2. Akun Facebook GALANG TRI PRAJOGA sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).

Terdakwa 2 :

- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat terdakwa I IRFAN SUBEKTI membuat postingan di media sosial tentang penjualan bibit.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi WASIS PUJI PRAMONO sudah mentransfer uang sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) ke rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI.
- Bahwa terdakwa dikasih tahu oleh terdakwa I IRFAN SUBEKTI, saksi WASIS PUJI PRAMONO ingin membeli bibit tanaman.
- Bahwa terdakwa membuka rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI sejak 26 Agustus 2019 dan tujuan terdakwa membuka rekening tersebut adalah untuk menipu orang yang membeli bibit tanaman.
- Bahwa tujuan saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer adalah untuk membeli bibit tanaman yaitu 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer sejumlah uang dari dari terdakwa I IRFAN SUBEKTI dan uang tersebut adalah sebagai pembayaran pemesanan bibit tanaman.
- Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI tidak pernah mengirimkan barang pesanan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang ditransfer dari saksi WASIS PUJI PRAMONO sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembelian bibit.
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa I IRFAN SUBEKTI bersama terdakwa di ATM Kec. Salaman Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang ditransfer dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut untuk kebutuhan sehari – hari contoh untuk membeli pampers anak - anak.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi WASIS PUJI PRAMONO pernah menghubungi terdakwa menggunakan Hp OPPO A9 2020 IMEI 1 : 862251044260913, IMEI 2 : 862251044260905 dengan nomor 085881548454, namun ketika saksi WASIS PUJI PRAMONO menanyakan tentang pemesanan bibit yang menjawab adalah terdakwa I IRFAN SUBEKTI

- Bahwa setelah menerima resi pengiriman dari terdakwa I IRFAN SUBEKTI terdakwa menulis resi pengiriman jika ada pembeli bibit setelah terdakwa tulis resi tersebut terdakwa berikan ke terdakwa I IRFAN SUBEKTI.
- Bahwa benar resi pengiriman nomor resi pengiriman : MGL10034567 dengan tujuan pengiriman Jl. Cucakrowo No. J 63 Kab. Tuban tersebut terdakwa yang menulis "asal MGL tujuan JATIM jumlah barang 3 berat 32 Kg alamat pengiriman BIBIT MGL nomor Hp pengirim 081225143550 kepada saksi WASIS BUDI PRAMONO alamat d' Rabbit Farm Jl. Cucakrowo No. J 63 Kab. Tuban nomor Hp 085752052971 biaya packing 60.000 biaya pengiriman 208.000 tanggal pengiriman 23/03/20".
- Bahwa peran terdakwa yaitu membuat rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama INDRIA ASTUTI untuk menipu pembeli bibit tanaman dan terdakwa menulis resi pengiriman palsu jika ada pembeli yang mentransfer.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama terdakwa I IRFAN SUBEKTI sebanyak 2 kali yaitu :1. Saksi WASIS PUJI PRAMONO sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), 2. Akun Facebook GALANG TRI PRAJOGA sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I IRFAN SUBEKTI adalah suami terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 26 (dua puluh enam) lembar screen shot percakapan di whatsapp;
- 2 (dua) lembar transfer ke Rekening bank BCA no. Rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI sebesar Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari PT. Indah Logistic Chargo;
- Rekening koran Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;
- 1 (satu) buah Hp merk xiaomi redmi 5A.
- Buku rekening Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;
- 1 (satu) buah ATM BCA no. 6019001606736282;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A9 2020 IMEI 1 : 862251044260913, IMEI 2 : 862251044260905 dengan nomor 085881548454.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut pernah menawarkan bibit tanaman yang terdakwa 1 posting.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa 1 komunikasi dengan saksi WASIS PUJI PRAMONO melalui massanger Facebook pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 kemudian berlanjut ke nomor whatsapp 081225143550 dan terdakwa 1 mengaku bahwa terdakwa 1 bernama OKY selanjutnya terdakwa 1 menawarkan bibit tanaman durian berbunga seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berbuah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menawarkan bibit alpukat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO tertarik kemudian menawar 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dengan total harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim kemudian terdakwa 1 setuju dengan harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi WASIS PUJI PRAMONO terdakwa 1 mengirimkan video dan foto bibit tanaman yang ada disekitar lingkungan terdakwa melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550. Barang akan terdakwa 1 kirim setelah uang ditransfer kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO meminta nomor rekening setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang tersebut nomornya terdakwa 1 blokir.

- Bahwa benar terdakwa 1 yang memberikan nomor rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama terdakwa 2 INDRIA ASTUTI pada saksi WASIS PUJI PRAMONO agar mentransfer sejumlah uang Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dan terdakwa 2 mengetahui saksi WASIS PUJI PRAMONO sudah mentransfer setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO memberitahu terdakwa 1 melalui pesan whatsapp.
- Bahwa benar terdakwa 1 tidak mengirimkan barang pesanan berupa 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpokat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil saudara WASIS PUJI PRAMONO seperti yang sudah terdakwa 1 janjikan, karena terdakwa 1 memang berniat menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO.
- Bahwa benar terdakwa 1 membuat akun OKY untuk meyakinkan pembeli karena terkadang pembeli menanyakan identitas keluarga dan terdakwa 1 membuat akun tersebut supaya bisa masuk ke Marketplace setelah terdakwa 1 masuk ke Marketplace terdakwa mengganti akun yang semula bernama OKY menjadi MITRA TANI.
- Bahwa benar terdakwa 1 menggunakan uang hasil transferan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut untuk keperluan rumah tangga dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar terdakwa II INDRIA ASTUTI mengetahui bahwa uang untuk keperluan rumah tangga tersebut hasil dari menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO dan mengambil uang transferan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut bersama terdakwa II INDRIA ASTUTI.

- Bahwa benar peran terdakwa 1 yaitu memposting bibit tanaman dengan tujuan orang lain tertarik dengan niat orang lain tersebut agar mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening milik terdakwa II INDRIA ASTUTI kemudian barang tersebut tidak terdakwa 1 kirim dan uang tersebut terdakwa 1 penggunaan untuk kepentingan pribadi dan jika ada yang menghubungi istri terdakwa yang mengaku tertipu OKY terdakwa 1 yang membalas pesan tersebut dan mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan OKY.

- Bahwa benar setelah terdakwa 1 mendapatkan resi pengiriman tersebut terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 menulis 1 (satu) lembar resi pengiriman pesanan saudara WASIS PUJI PRAMONO kemudian terdakwa 1 foto resi tersebut dan terdakwa 1 kirimkan resi pengiriman tersebut melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550 ke saudara WASIS PUJI PRAMONO kemudian sisa 3 (tiga) lembar tersebut terdakwa 1 buang.

- Bahwa benar terdakwa 1 melakukan penipuan bersama terdakwa II INDRIA ASTUTI sebanyak 2 kali yaitu : 1. Saksi WASIS PUJI PRAMONO sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), 2. Akun Facebook GALANG TRI PRAJOGA sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa" :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa 1. **IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN**, dan terdakwa 2. **INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur pertama yaitu “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Kejahatan dalam Pasal 378 KUHP dinamakan dengan “Penipuan”. Penipu itu pekerjaannya :

- Membujuk* orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Maksud *pembujukan* itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuknya itu dengan memakai :
 - Nama palsu atau keadaan palsu atau;
 - Akal cerdas (tipu muslihat) atau;
 - Karangan perkataan bohong.;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*membujuk*” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang dengan menggunakan karangan perkataan bohong, karangan perkataan bohong dimaksudkan dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal korban memberikan sesuatu barang, Sesuatu barang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang berwujud, termasuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang akan terdakwa 1 diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut pernah menawarkan bibit tanaman yang terdakwa 1 posting.

- Bahwa awalnya terdakwa 1 komunikasi dengan saksi WASIS PUJI PRAMONO melalui massanger Facebook pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 kemudian berlanjut ke nomor whatsapp 081225143550 dan terdakwa 1 mengaku bahwa terdakwa 1 bernama OKY selanjutnya terdakwa 1 menawarkan bibit tanaman durian berbunga seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berbuah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menawarkan bibit alpukat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO tertarik kemudian menawarkan 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpukat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dengan total harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim kemudian terdakwa 1 setuju dengan harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi WASIS PUJI PRAMONO terdakwa 1 mengirimkan video dan foto bibit tanaman yang ada disekitar lingkungan terdakwa melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550. Barang akan terdakwa 1 kirim setelah uang ditransfer kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO meminta nomor rekening setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang tersebut nomornya terdakwa 1 blokir.
- Bahwa terdakwa 1 yang memberikan nomor rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama terdakwa 2 INDRIA ASTUTI pada saksi WASIS PUJI PRAMONO agar mentransfer sejumlah uang Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpukat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dan terdakwa 2 mengetahui saksi WASIS PUJI PRAMONO sudah mentransfer setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO memberitahu terdakwa 1 melalui pesan whatsapp.
- Bahwa terdakwa 1 tidak mengirimkan barang pesanan berupa 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpukat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil saudara WASIS PUJI PRAMONO seperti yang sudah terdakwa 1 janjikan, karena terdakwa 1 memang berniat menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa 1 membuat akun OKY untuk meyakinkan pembeli karena terkadang pembeli menanyakan identitas keluarga dan terdakwa 1 membuat akun tersebut supaya bisa masuk ke Marketplace setelah terdakwa 1



putusan Mahkamah Agung, dia mengaku mengganti akun yang semula bernama OKY menjadi MITRA TANI.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsure yang lainnya ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan perantara yang mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan teori dan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur "turut melakukan" dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut pernah menawarkan bibit tanaman yang terdakwa 1 posting.
- Bahwa awalnya terdakwa 1 komunikasi dengan saksi WASIS PUJI PRAMONO melalui massanger Facebook pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 kemudian berlanjut ke nomor whatsapp 081225143550 dan terdakwa 1 mengaku bahwa terdakwa 1 bernama OKY selanjutnya terdakwa 1 menawarkan bibit tanaman durian berbunga seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berbuah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menawarkan bibit alpukat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO tertarik kemudian menawarkan 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpukat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dengan total harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim kemudian terdakwa 1 setuju dengan harga Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi WASIS PUJI PRAMONO terdakwa 1 mengirimkan video dan foto bibit tanaman yang ada disekitar lingkungan terdakwa melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550. Barang akan terdakwa 1 kirim setelah uang ditransfer kemudian saksi WASIS PUJI PRAMONO meminta nomor rekening setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO mentransfer uang tersebut nomornya terdakwa 1 blokir.
- Bahwa terdakwa 1 yang memberikan nomor rekening BCA no. Rekening 1221461491 atas nama terdakwa 2 INDRIA ASTUTI pada saksi WASIS PUJI PRAMONO agar mentransfer sejumlah uang Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpukat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil dan terdakwa 2 mengetahui saksi WASIS PUJI PRAMONO sudah mentransfer setelah saksi WASIS PUJI PRAMONO memberitahu terdakwa 1 melalui pesan whatsapp.
- Bahwa terdakwa 1 tidak mengirimkan barang pesanan berupa 1 (satu) bibit buah durian jenis musangking dan 1 (satu) bibit alpukat jenis aligator dan 1 (satu) bibit anggur jenis brasil saudara WASIS PUJI PRAMONO seperti yang sudah terdakwa 1 janjikan, karena terdakwa 1 memang berniat menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa 1 membuat akun OKY untuk meyakinkan pembeli karena terkadang pembeli menanyakan identitas keluarga dan terdakwa 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung supaya bisa masuk ke Marketplace setelah terdakwa 1 masuk ke Marketplace terdakwa mengganti akun yang semula bernama OKY menjadi MITRA TANI.

- Bahwa terdakwa 1 menggunakan uang hasil transferan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut untuk keperluan rumah tangga dengan terdakwa II INDRIA ASTUTI.
- Bahwa terdakwa II INDRIA ASTUTI mengetahui bahwa uang untuk keperluan rumah tangga tersebut hasil dari menipu saksi WASIS PUJI PRAMONO dan mengambil uang transferan dari saksi WASIS PUJI PRAMONO tersebut bersama terdakwa II INDRIA ASTUTI.
- Bahwa peran terdakwa 1 yaitu memposting bibit tanaman dengan tujuan orang lain tertarik dengan niat orang lain tersebut agar mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening milik terdakwa II INDRIA ASTUTI kemudian barang tersebut tidak terdakwa 1 kirim dan uang tersebut terdakwa 1 pergunakan untuk kepentingan pribadi dan jika ada yang menghubungi istri terdakwa yang mengaku tertipu OKY terdakwa 1 yang membalas pesan tersebut dan mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan OKY.
- Bahwa setelah terdakwa 1 mendapatkan resi pengiriman tersebut terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 menulis 1 (satu) lembar resi pengiriman pesanan saudara WASIS PUJI PRAMONO kemudian terdakwa 1 foto resi tersebut dan terdakwa 1 kirimkan resi pengiriman tersebut melalui pesan whatsapp menggunakan nomor 081225143550 ke saudara WASIS PUJI PRAMONO kemudian sisa 3 (tiga) lembar tersebut terdakwa 1 buang.

Menimbang, bahwa terdakwa 1 melakukan penipuan bersama terdakwa II INDRIA ASTUTI sebanyak 2 kali yaitu : 1. Saksi WASIS PUJI PRAMONO sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), 2. Akun Facebook GALANG TRI PRAJOJA sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) lembar screen shot percakapan di whatsapp;
- 2 (dua) lembar transfer ke Rekening bank BCA no. Rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI sebesar Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari PT. Indah Logistic Chargo;
- Rekening koran Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;

yang menjadi barang bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 1 (satu) buah Hp merk xiaomi redmi 5A.

yang merupakan milik saksi WASIS PUJI PRAMONO maka dikembalikan kepada saksi WASIS PUJI PRAMONO,

- Buku rekening Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;
- 1 (satu) buah ATM BCA no. 6019001606736282;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A9 2020 IMEI 1 : 862251044260913, IMEI 2 : 862251044260905 dengan nomor 085881548454.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas Untuk Dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban saksi WASIS PUJI PRAMONO.

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap para terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 378/KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **IRFAN SUBEKTI Bin LASIMIN** dan terdakwa 2. **INDRIA ASTUTI Binti JOKO ATMOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) lembar screen shot percakapan di whatsapp;
- 2 (dua) lembar transfer ke Rekening bank BCA no. Rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI sebesar Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari PT. Indah Logistic Chargo;
- Rekening koran Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;

yang menjadi barang bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 1 (satu) buah Hp merk xiaomi redmi 5A.

yang merupakan milik saksi WASIS PUJI PRAMONO maka dikembalikan kepada saksi WASIS PUJI PRAMONO,

- Buku rekening Bank BCA no. rekening 1221461491 Atas nama INDRIA ASTUTI;
- 1 (satu) buah ATM BCA no. 6019001606736282;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A9 2020 IMEI 1 : 862251044260913, IMEI 2 : 862251044260905 dengan nomor 085881548454.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas Untuk Dimusnahkan,

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donovan Akbar KB, S.H., M.H., Erslan Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Irawan Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perela De Esperanza, S.H..

Erslan Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)